

**PENERAPAN PEMBATAHAN KEPEMILIKAN  
TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN  
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA<sup>1</sup>**

Oleh : Huterisia C. P. Katiandagho<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemerintah terhadap pembatasan kepemilikan tanah menurut UUPA dan bagaimana pengawasan dan pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan kepemilikan tanah menurut UUPA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan pemerintah terhadap pembatasan kepemilikan tanah secara tegas telah dilarang oleh UUPA. Larangan ini sebagaimana yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok dalam *Landreform* yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA. Namun yang diatur oleh pemerintah hanya berfokus pada pembatasan kepemilikan tanah pertanian saja yang digolongkan dengan daerah tidak padat, daerah padat, dan untuk tanah non-pertanian sampai saat ini belum diatur oleh pemerintah. 2. Pengawasan pemerintah terhadap kepemilikan tanah yang melebihi batas menurut UUPA belum mencapai posisi yang maksimal. Dimana Pemerintah kurang memperhatikan aturan-aturan yang telah dibuat dan tidak menjalankan aturan itu, dengan alasan untuk melindungi investor. Dan sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pengawasan pembatasan kepemilikan tanah yang ada hanya instruksi Menteri Dalam Negeri.

Kata kunci: Pembatasan, kepemilikan, tanah,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA masih belum berjalan sama seperti dengan apa yang diharapkan. Ini tampak dari kepemilikan tanah yang melampaui batas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang ada, yang seringkali merupakan hal yang diketahui, tetapi sulit untuk dibuktikan

karena berbagai alasan. Pemilikan tanah yang melampaui batas telah dilarang secara tegas oleh UUPA. Larangan ini dapat kita lihat dari ketentuan-ketentuan pokok *landreform* yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA. Maksud dari pelarangan ini adalah untuk tidak merugikan kepentingan umum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUPA dan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA telah diundangkan Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Untuk melaksanakan redistribusi tanah atau pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 17 ayat (3) UUPA jo UU No. 56 Prp tahun 1960 tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Peraturan Pemerintah ini kemudian telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Tata cara mengenai pembebasan tanah juga telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terlebih khusus di bidang pertanahan oleh pemerintah maka tanah dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan dalam Pasal 7 UUPA menetapkan bahwa "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan".<sup>3</sup> Dan apabila tanah yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga telah melampaui batas yang telah ditentukan maka kelebihan tanah tersebut akan diambil oleh pemerintah dengan memberikan ganti rugi, seperti yang dikatakan dalam Pasal 17 ayat (3)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711084

<sup>3</sup> Anonim, *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan*, Permata Press, Jakarta, 2015, hlm. 18.

menetapkan: "Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah".<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pemerintah terhadap pembatasan kepemilikan tanah menurut UUPA?
2. Bagaimanakah pengawasan dan pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan kepemilikan tanah menurut UUPA?

## C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemerintah Terhadap Pembatasan Kepemilikan Tanah Menurut UUPA

Sebagaimana diketahui bahwa UUPA merupakan induk pelaksanaan dari *Landreform* sehingga beberapa Pasal yang terdapat dalam UUPA tersebut merupakan rincian pelaksanaan *Landreform*.<sup>5</sup> Kepemilikan tanah yang melampaui batas secara tegas dilarang oleh UUPA. Larangan ini sebagaimana yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok dalam *Landreform* yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA.

Pasal 7 UUPA mengatakan:

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan."<sup>6</sup>

Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya hak-hak perorangan yang melampaui batas yang telah ditentukan. Sebagai lanjutan dari Pasal 7 UUPA diundangkan Pasal 17 UUPA menetapkan:

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.<sup>7</sup>

Dengan demikian negara yang dalam hal ini adalah pemerintah tidak mengizinkan seseorang atau keluarga memiliki tanah yang melampaui batas. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Boedi Harsono yang dikutip oleh Supriadi dalam bukunya *Hukum Agraria* yang mengatakan bahwa yang dilarang itu bukan hanya pemilikan, tetapi juga penguasaan tanah dalam bentuk-bentuk lainnya, memang sesuai dengan keadaan Indonesia.<sup>8</sup> Ini berarti menjelaskan bahwa larangan bukan hanya terhadap pemilikan tanah saja, melainkan terhadap penguasaan tanahnya juga. Pemerintah melakukan hal ini agar bisa mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>9</sup>

Untuk mencapai kemakmuran rakyat secara adil, negara yang dalam hal ini adalah pemerintah mengatur tentang penetapan luas tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang atau keluarga yang terdapat dalam

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 23.

<sup>5</sup>Supriadi, *Op.Cit.*, hlm. 203-204.

<sup>6</sup>Anonim, *Himpunan..., Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 22-23

<sup>8</sup>Supriadi, *Op.Cit.*, hlm. 203.

<sup>9</sup>Rudiyant Synd, *UUD..., Op.Cit.*, hlm. 30.

UU/No.56/prp/1960. Didalam undang-undang tersebut pemerintah menjelaskan berapa banyak tanah pertanian yang bisa dimiliki oleh seseorang atau keluarga dan selebihnya akan diambil alih oleh pemerintah untuk dibagikan kepada keluarga yang tidak memiliki tanah pertanian dengan memberikan ganti rugi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (3) UUPA yang mengatakan "Tanah-tanah yang merupakan kelebihan batas maksimum termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah".<sup>10</sup> Hal ini sama juga dengan yang dikatakan dalam Pasal 8 UU/No.56/prp/1960 ini yang mengatakan "Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar".<sup>11</sup> Namun sayangnya pemerintah hanya mengatur pembatasan kepemilikan tanah ini hanya untuk tanah pertanian saja, akan tetapi untuk tanah non pertanian sampai saat ini belum ada peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang penetapan luas tanah non pertanian tersebut. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) UUPA mengatakan "penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan didalam waktu yang singkat".<sup>12</sup> Dan dalam ayatnya yang ke (4) mengatakan "Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur"<sup>13</sup> Di sini sudah jelas dikatakan pemerintah akan mengatur penetapan luas maksimum kepemilikan tanah ini dengan peraturan perundangan, namun pada kenyataannya yang diatur hanya penetapan luas tanah pertanian saja, sedangkan untuk penetapan luas tanah non pertanian sampai saat ini belum juga diatur oleh pemerintah.

## **B. Proses Pengawasan dan Pelaksanaan Pengaturan Pembatasan Kepemilikan**

<sup>10</sup>Anonim, *Himpunan..., Op.Cit*, hlm. 710.

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 23..

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Ibid*

## **Tanah Yang Melampaui Batas Oleh Pemerintah**

### **1. Proses pengawasan dan penerapan pemerintah terhadap tanah yang melampaui batas**

Kasus sengketa tanah yang ada di Indonesia sebenarnya sudah lama terjadi. "Kasus ini muncul sejak masyarakat mulai merasa kekurangan tanah, sebagai akibat ledakan jumlah penduduk ..." <sup>14</sup> salah satu masalah pertanian yang ada diIndonesia adalah masalah kepemilikan tanah yang melampaui batas. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 UUPA yang mengatakan: "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan".<sup>15</sup> Maka dari itu pemerintah membuat undang-undang yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikan tanah yang melampaui batas diantaranya Peraturan Pengganti Undang-undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, dan masih banyak lagi undang-undang yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan tanah tersebut. Namun tentu saja undang-undang itu dibuat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Dan pemerintah bertugas untuk mengawasi dan menjalankan apa yang telah diatur didalam undang-undang, di antaranya adalah pengawasan pembatasan kepemilikan tanah yang melampaui batas seperti yang diinstruksikan oleh menteri dalam negeri melalui instruksi menteri dalam negeri No. 21 Tahun 1973 tentang Larangan Penguasaan Tanah melampaui Batas. Dimana dalam instruksi tersebut dalam poinnya yang ke dua dan ke empat Mendagri menginstruksikan kepada semua Gubernur dan Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk:

Kedua: Memerintahkan kepada Aparat Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya serta Kecamatan sampai Desa yang berhubungan dengan masalah perizinan/persetujuan atas pemilikan dan atau penguasaan tanah dalam bentuk apapun juga untuk lebih

<sup>14</sup>Bernhard Limbong, *Politik..., Op.Cit*, hlm. 86.

<sup>15</sup>Anonim, *Himpunan..., Op.Cit*, hlm. 18.

mengintensifkan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pemilikan dan atau penguasaan bidang-bidang tanah yang melampaui batas sebagai dimaksud dalam dictum PERTAMA tersebut di atas.

Keempat: Mengadakan langkah-langkah pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik rakyat yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek tertentu, agar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Bentuk pengawasan pemerintah terhadap kepemilikan tanah oleh seseorang atau keluarga dapat di peroleh dengan cara pendataan dan pendaftaran tanah. Pendataan dan pendaftaran tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan status hukum tanah yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga. Tanah yang telah didaftarkan akan terbukti status kepemilikannya dengan bukti sertifikat. Melalui pendaftaran dan pendataan tanah ini juga pemerintah bisa mengetahui jumlah tanah yang dimiliki oleh seseorang dan keluarga.

Namun rencana untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah secara akurat sampai saat ini belum terealisasi, akibatnya sampai saat ini belum adanya data pertanahan secara nasional maupun regional.<sup>17</sup> Ini diakibatkan oleh adanya pembelian tanah dibawah tangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang membeli tanah tidak melalui pemerintah dan PPAT atau (Pejabat Pembuat Akta Tanah), melainkan tanah yang dibeli hanya menggunakan kwitansi dan AJB atau (Akte Jual Beli) tanah, dan tidak merubah status kepemilikan tanah secara jelas dengan menggunakan sertifikat. Hal-hal seperti inilah yang membuat pemerintah sulit mendapatkan data-data yang akurat mengenai status kepemilikan tanah oleh seseorang, atau keluarga.

Selain itu penggunaan metode konvensional seperti buku register dalam wujud buku yang dicetak bukannya register elektronik. Dimana saat ini zaman mengharuskan penggunaan teknologi seperti internet dalam mendukung pembaharuan *data base* agar dapat ditata dengan baik serta pengawasan yang lebih terkoordinir oleh Kementerian Pertanahan.

Sifat yang sangat mendesak ini penting untuk diperhatikan agar dapat dimiliki bukti yuridis mengenai status kepemilikan tanah tersebut. Tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatakan:<sup>18</sup>

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Didalam poin b dapat kita lihat bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah. Ini berarti melalui pendaftaran tanah pemerintah bisa mendapatkan data-data yang diperlukan, terlebih pemerintah dapat melakukan pengawasan melalui data-data yang didapat melalui pendaftaran tanah ini.

Tujuan dari pendaftaran tanah secara nasional juga dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan

<sup>16</sup> www.bpn.go.id (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 Tentang Larangan Penguasaan Tanah Yang Melampaui Batas), 15 Oktober 2015.

<sup>17</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, hlm. 32.

<sup>18</sup> Anonim, *Himpunan... Op.Cit*, hlm. 308.

penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. Untuk keperluan negara,
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan tempat-tempat suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industry, transmigrasi dan pertambangan".<sup>19</sup>

Untuk mendukung informasi terhadap pertanahan harus diawali dengan pendaftaran tanah secara akurat, dengan didukung perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia yang handal. Namun pada kenyataannya sampai kini bisa dilihat kenyataan di kota-kota besar maupun tingkat nasional belum mempunyai sistem informasi pertanahan yang handal.<sup>20</sup>

Ada dua macam data yang dapat diperoleh oleh pemerintah melalui pendataran tanah ini. Data-data tersebut dapat berupa data fisik, dan data yuridis.

a. Data Fisik

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani.<sup>21</sup>

b. Data Yuridis

Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani.<sup>22</sup>

Melalui data-data ini pemerintah dapat mengetahui mana tanah yang telah melampaui batas yang dimiliki oleh keluarga atau badan

hukum. Dan tanah-tanah ini diperoleh dengan cara pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah. Didalam Pasal 19 ayat (2) UUPA pendaftaran tanah ini meliputi:

- a. Pengukuran penetapan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak,, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.<sup>23</sup>

Lewat pengukuran tanah ini pemerintah dapat mengetahui jumlah tanah yang telah dimiliki oleh seseorang, keluarga, atau badan hukum. Dan surat-surat tanda bukti hak ini berupa sertifikat tanah yang diberikan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Sayangnya segala aturan yang telah berlaku sejak di undangkan tidak diindahkan oleh pemerintah sendiri dalam artian dari pada kantor pertanahan, badan pertanahan dan bahkan menteri pertanahan sendiri dengan kurangnya peraturan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap tanah padahal perkembangan zaman terus berkembang. Ditambah lagi pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian Pertanahan dan bagian-bagiannya di daerah seperti dengan mudah melupakan asas-asas keadilan sosial ini dengan mengutamakan kepentingan para kapitalis (pemegang modal) yang terus menguasai tanah dengan ukuran melewati batas yang ditentukan, dan bahkan sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 10 September 2015 kepada ibu Vonny Muda pegawai Kantor Pertanahan Minahasa Utara, pada bagian Kepala Sub Seksi Sengketa, mengatakan: "jika pembatasan lahan ini dilakukan maka para investor tidak akan menanamkan investasi dan bahkan investor yang ada akan lari meninggalkan daerah Minahasa Utara"<sup>24</sup> dari pernyataan ini menunjukkan bahwa kantor pertanahan sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dan bahkan berpikiran menguntungkan pihak pemegang modal di bandingkan rakyatnya sendiri. Selain itu belum ada aturan yang mengatur mengenai pengawasan, dan untuk

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>20</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit*, hlm. 32.

<sup>21</sup> Anonim, *Himpunan..., Op.Cit*, hlm. 306.

<sup>22</sup> *Ibid*. hlm. 306.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pegawai BPN Bagian Kepala Sub Seksi Sengketa, 10 September 2015.

lahan yang telah disita akan ditempatkan dimana untuk sementara waktu, sebelum didistribusikan ke masyarakat yang tidak memiliki tanah?

Dari hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia sendiri diam-diam melupakan serta tidak lagi ingin tau dengan keadaan pertanahan pada republik ini. Padahal hal ini sangat mendesak serta di perlukan kejelasan dengan terjadinya kekosongan dalam pengawasan ini dapat mengakibatkan multi tafsir akan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam menjalankan aturan dalam UUPA Pasal 7 dan Pasal 17 berhubung yang diatur hanyalah hal-hal umum dan sifatnya hanya berupa norma, dalam hal mekanismenya tidak dijelaskan. Sehingga dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki niat untuk tidak melaksanakan perintah dari pada UUPA dengan pandangan yang berbeda terhadap politik hukum pada saat pembentukan UUPA yang pada saat itu berprinsip sosialis-pancasilais, dengan keadaan Indonesia saat ini.

Dan juga sampai saat ini di kabupaten Minut sendiri sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan belum pernah ada tanah yang merupakan kelebihan batas maksimum diambil alih oleh pemerintah dan dibagikan kepada para petani yang belum memiliki tanah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pemerintah terhadap pembatasan kepemilikan tanah secara tegas telah dilarang oleh UUPA. Larangan ini sebagaimana yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok dalam *Landreform* yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA. Namun yang diatur oleh pemerintah hanya berfokus pada pembatasan kepemilikan tanah pertanian saja yang digolongkan dengan daerah tidak padat, daerah padat, dan untuk tanah non-pertanian sampai saat ini belum diatur oleh pemerintah.
2. Pengawasan pemerintah terhadap kepemilikan tanah yang melebihi batas menurut UUPA belum mencapai posisi yang maksimal. Dimana Pemerintah kurang memperhatikan aturan-aturan

yang telah dibuat dan tidak menjalankan aturan itu, dengan alasan untuk melindungi investor. Dan sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pengawasan pembatasan kepemilikan tanah yang ada hanya instruksi Menteri Dalam Negeri.

### **B. Saran**

1. Seharusnya yang diatur oleh pemerintah tentang penetapan pembatasan kepemilikan tanah bukan hanya tanah pertanian saja tetapi untuk tanah non-pertanian seperti tanah pekarangan, halaman, dan tanah-tanah lainnya juga harus diatur oleh pemerintah dan diterapkan guna kepentingan umum dan untuk pemenuhan hak dari tiap-tiap warga negara Republik Indonesia untuk dapat memiliki tanah. Dan untuk menghindari spekulasi tanah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat dari pada Undang-undang dasar 1945.
2. Pengawasan pembatasan kepemilikan tanah harus jelas, terstruktur, sistematis dan strategis sehingga tidak merugikan masyarakat dan untuk penerapannya semua harus diperlakukan secara adil, harus lebih tegas, dan tidak pandang bulu, karena merupakan perintah dari UUPA. Juga penggunaan teknologi terbaru dalam pendataan dan pengawasan pengelolaan tanah sangat penting untuk mempermudah pemerintah memperoleh data mengenai kepemilikan tanah seseorang atau keluarga. Pemerintah juga harus membuat aturan khusus mengenai pengawasan pembatasan kepemilikan tanah oleh pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anonim, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012.

